

## PEMERINTAH KAB. PATI KECAMATAN WINONG DESA DEGAN

Balai Desa Degan Kecamatan Winong

## SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU

NO. 145/131

## Dasar Hukum:

- 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi.
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama : WAKIJAN

NIK : 3318040107520213

Alamat Usaha : Ds.Degan RT 01 RW 02

Konsumen Pengguna : WAKIJAN Jenis Usaha Kegiatan : PERTANIAN

1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut :

Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Kebutuhan Jenis BBM Tertentu	Jam atau Hari Operasi	Konsumsi Jenis BBM tertentu Liter per (hari/minggu/bulan)
TLAKTOR	1 UNIT Unit	MEMBAJAK SAWAH	SOLAR	1 Hari	70 liter/hari Liter/hari

2. Diberikan Jenis BBM Tertentu (Gas Oil):


Tempat Pengambilan: SPBU 4459121 DS.Mustoko harjo

Lokasi : DESA MUSTOKO HARJO

No. Mesin :

- 3. Masa berlaku Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal 22 September 2024 (30 hari sejak diterbitkan).
- 4. Apabila penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pati, 22 September 2024 Mengetahui, Kepala Desa Degan



## **SUMIJAN**

